



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan akses Pendidikan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta daya cipta anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar;
- b. bahwa Pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak untuk dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa sehingga perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 034).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah Penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, dan bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang Selanjutnya disebut PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan sekolah dasar.
9. PAUD Formal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
10. PAUD Nonformal jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan satuan PAUD Sejenis.
11. PAUD Informal adalah jenis layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana Pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak Usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dengan toleransi sampai dengan enam tahun jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4-6 (empat sampai enam) tahun secara lebih terstruktur.
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA dan BA atau nama lain sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun.
16. Satuan Paud Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintegrasi dengan berbagai layanan Pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar untuk membantu anak didik meletakkan dasar kearah perkembangan :

- a. nilai-nilai agama dan moral;
- b. motorik kasar dan motorik halus; dan
- c. kognitif Bahasa, dan sosial emosional;

yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar:

- a. untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan; dan
- b. persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih utama.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berorientasikan pada :

- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu Pendidikan;
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik; dan
- d. layanan Pendidikan anak usia dini merupakan bagian internal dari layanan pengembangan anak usia dini.

BAB II
BENTUK PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Penyelenggaraan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar formal dan nonformal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (5) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar formal melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB III
PENERIMAAN PELAYANAN DASAR
Pasal 6

Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan Keberadaan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar pada jalur Pendidikan nonformal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur Pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD TK/RA atau Jalur Pendidikan nonformal; dan
- d. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar di Desa, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Gerakan percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d berupa pemberian layanan pendidikan 1 (satu) tahun oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian layanan pendidikan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud secara berjenjang kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat dilaksanakan;
 - e. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

PASAL 10

Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi anak usia 5-6 (Lima sampai enam) tahun yang belum mengenyam pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 9 November 2021



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR020